



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Halmahera Timur telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, alamat **XXXX** Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0093/Pdt.G/2016/ PA.SS., tanggal 09 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/09/V/2002, tanggal 01 Juli 2002;

Hlm 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX Kecamatan XXXX selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri sampai berpisah;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - a. **ANAK 1**, perempuan, umur 12 tahun;
 - b. **ANAK 2**, perempuan, umur 3 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **SELINGKUHAN**;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering keluar kemana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang selama 1 tahun 4 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
 7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

Hlm 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 10 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 55/09/V/2002 tanggal 01 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 82066076811880001 tanggal 18 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hlm 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama **PENGGUGAT**;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di **XXXX** pada tahun 2002 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di selama 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa **XXXX** sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat, main judi minum-minuman keras, pulangny subuh dan sekarang telah menikah dengan perempuan lain bernama **SELINGKUHAN** tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain di rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga telah berkali-kali mendamaikan namun tidak ada perubahan;

Hlm 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **PENGGUGAT**;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 tahun kemudian mereka pindah di rumah sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi, selingkuh dengan perempuan lain, mabuk-mabukan dan selalu pulang subuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama **SELINGKUHAN** di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
 - Bahwa keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak berubah;

Hlm 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, walaupun berdasarkan relaas panggilan nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 10 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Timur yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hlm 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan Februari tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **SELINGKUHAN**, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering keluar kemana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, Tergugat tidak hadir dan juga tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dan menyampaikan jawaban atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari segi formal sebagaimana Pasal 172 R.Bg saksi pertama dan kedua tersebut tidak diperbolehkan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari segi materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama **SELINGKUHAN** bahkan telah hidup bersama dirumah orangtua Tergugat, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering keluar kemana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi

Hlm 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2002 (P.1);
2. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Halmahera Timur (P.2);
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, perempuan umur 12 tahun dan **ANAK 2**, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **SELINGKUHAN** bahkan telah hidup bersama dirumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;
8. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan **SELINGKUHAN** bahkan telah hidup bersama dirumah orangtua Tergugat;

Hlm 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi dan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri kompak dalam membangun kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam serta tidak lagi saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup

Hlm 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan telah tinggal bersama dan juga sering minum-minuman keras serta berjudi sehingga dalil-dalil Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan dikaitkan dengan fakta hukum, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil - dalil Penggugat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dengan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dan jika

Hlm 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat serta kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menghindari akibat yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dinyatakan ta'azzuz (membanggang), sehingga hak jawabnya pun patut dinyatakan gugur, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an

Hlm 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

نمي عدي لا مكآد ن مأكد نيملسمأ ملف بجيق دلالمأظوهف ٤

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Kami Riana Ekawati, S.H M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.HI., M.H. dan Ummu Rahmah S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Zunaya, S.AG, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zahra Hanafi, S.HI., M.H

Riana Ekawati, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Ummu Rahmah., S.H., M.H

Hlm 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS



Panitera Pengganti

Zunaya, S.AG

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ; Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ; Rp. 50.000,-
- Panggilan ; Rp. 350.000,-
- Redaksi ; Rp. 5.000,-
- Meterai ; Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.SS